

Kelurahan Cipinang Muara

JL. CIPINANG MUARA RAYA NO. 1 RT. 002/003 KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13420 0218191284

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Pelayanan Perpindahan Penduduk WNI dalam NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
2. KTP Asli yang akan Pindah
3. KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket.
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan Validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak Surat Keterangan Pindah WNI (SKP WNI) yang sudah ditandatangani secara TTE oleh Kepala Suku Dinas
4. Petugas Locket menyerahkan SKP-WNI kepada Pemohon
5. Pemohon menerima SKP-WNI

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket.
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan Validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak Surat Keterangan Pindah WNI
4. Petugas Locket Surat Keterangan Pindah WNI kepada Pemohon
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah WNI

Biaya / Tarif

Kelurahan Cipinang Muara

JL. CIPINANG MUARA RAYA NO. 1 RT. 002/003 KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN
JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13420 0218191284

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Muara

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Cipinang Muara